



**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : B-242/Kk.07.01.7/BA.00/03/2024**  
**TENTANG**  
**HASIL RAPAT PENENTUAN QIMAD ZAKAT FITRAH TAHUN 1445H / 2024 M**

- a. Umum  
Bahwa zakat fitrah diwajibkan atas semua orang, besar ataupun kecil, laki-laki atau perempuan, dan orang merdeka atau hamba sahaya. Akan tetapi untuk anak kecil ditanggung zakatnya oleh walinya.
- b. Maksud  
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Umat Islam di Kabupaten Bengkulu Utara dalam membayar zakat fitrah tahun 1445 H/ 2024 M
- c. Ruang Lingkup  
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi Umat Islam di Kabupaten Bengkulu Utara
- d. Dasar  
Hasil Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh para pejabat dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara, Kabag Kesra setda Kab Bengkulu Utara, Kepala Disperindag, Ketua MUI, Ketua BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara, Pimpinan Ormas Islam dan Kepala KUA Kecamatan, pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di Aula Sakinah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara menetapkan:
1. Zakat fitrah sebaiknya menggunakan beras yang dikonsumsi sehari-hari sebanyak 2,5 Kg atau 3,5 liter per-jiwa (10 canting)
  2. Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana tersebut pada point 1 di atas sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang di konsumsi sehari-hari.
  3. Qimad zakat fitrah jika di ganti dalam bentuk uang dengan katagori yaitu
    - a. Kualitas 1 Rp. 45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Ruplah) / Jiwa
    - b. Kualitas 2 Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Ruplah) / Jiwa
    - c. Kualitas 3 Rp. 35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) / Jiwa
  4. Membayar Fidyah sebesar Rp. 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah) / hari

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dipedomani

Ditetapkan di Arga Makmur  
Pada tanggal : 21 Maret 2024

